



**P U T U S A N**

**Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Batuagung, 07 Desember 1958, WNI NIK : 5101050712580004, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Jalan Pulau Irian Gang IX No.1 Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **NI WAYAN SUARI, SPD**, Perempuan, Tempat tanggal lahir : Jembrana, 18 Mei 1961, WNI NIK : 5101055805610001, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Jalan Pulau Irian Gang IX No.1 Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **MADE ADITYA PUTRA JAYA**, Laki-laki, , Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Pulau Irian Gang IX No.1 Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 19 September 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara, dengan register Nomor 94/SK-Pdt/2017/PN.Nga., Tanggal 19 September 2017, Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, memberikan kuasa kepada JOHN KORASSA SONBAI, S.H., MH., JOHANES BUDI RAHARJO, SH., NI WAYAN MARTINI, SH., RR. LILIES DWASYANTI, SH., ALBERT JACKSON K.S, SH., kesemuanya Advokat-Advokat yang berkantor di LBH-HPP-PETA Cabang Bali , alamat Jl. Pidada Barat XIII No.22 Phone (0361) 4020523 Denpasar;

Lawan:

1. **NI NENGGAH SURATI**, Perempuan, Tempat tanggal lahir : Pekutatan, 01 Juli 1962, WNI NIK : 5101034107620104, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 2 Oktober 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara, dengan register Nomor 99/SK-Pdt/2017/PN.Nga., Tanggal 2 Oktober 2017, memberikan kuasa kepada

*Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUPRIYONO, SH., MH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Yudistira, Nomor 17, Negara Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

**2. I KETUT ARDIASA**, Laki-laki, Bertempat tinggal di Banjar Yeh Kuning, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

**3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA KPKNL SINGARAJA**, beralamat Kantor di Jalan Udayana No.10 Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor SKU-359/MK.1/2017, Tanggal 6 Oktober 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara, dengan register Nomor 112/SK-Pdt/2017/PN.Nga., Tanggal 6 Oktober 2017, memberikan kuasa kepada TIO SEREPINA SIAHAAN, SH., LL.M., OBOR P. HARIARA, SH., WAHYU NENDRO, SE., MAP., USMAN AMIRULLAH, SH., MH., IDA AYU AGUNG MARIANI, SH., MUAHMMAD SANI, SH., MH., ANDHI A. PAGATIAN, SH., MULIAWANSYAH APRIANDI, SH., RINA MARYANA, SH., WAHYU ENDRO MARYOTO, SE., PUTU EKA DEWI YULIASTUTI, SH., DIDIK DWI HANDOKO, S.SOS., MADE MURDWARSA FEBRIYANTA, AMD., selaku pejabat dan pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan KPKNL Singaraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

Dan:

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA**, beralamat Kantor di Jalan Sugianyar No. 9 Negara, dalam hal ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 1348/St-1.51.01/IX/2017, Tanggal 27 September 2017, diwakili oleh 1. NYOMAN SUARTA, SH., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, 2. NYOMAN LAYEN, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, 3. NYOMAN SUNADA, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

**2. NOTARIS IGUSTI PUTU DHAMA ATMAJA, SH.**, beralamat Kantor di Jl. PB Sudirman No. 32 Negara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 27 September 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara, dengan register Nomor 100/SK-Pdt/2017/PN.Nga., Tanggal 27 September 2017, memberikan kuasa kepada **SUPRIYONO, SH., MH.**, Advokat yang berkantor di Jalan

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.



Yudistira, Nomor 17, Negara Bali selanjutnya disebut sebagai **Turut**

**Tergugat 2;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan nomor 011-Pdt/LBH-PETA/IX/17, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 20 September 2017 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah pasangan suami istri sedangkan PENGGUGAT III adalah anak kandung laki-laki dalam perkawinan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang sudah dewasa yang menempati obyek eksekusi ;
2. Bahwa PENGGUGAT I dengan persetujuan PENGGUGAT II pernah meminjam uang kepada TERGUGAT I sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah ) dengan 2 ( dua ) kali peminjaman yakni :

I. Pada tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah )

II. Pada tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah )

Sehingga total pinjaman pokok adalah sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah );

Dengan jaminan Tanah SHM No. 2907/Desa Dauhwaru, NIB .22.01.05.05.02305, GS tanggal 14-11-1994 No. 2446/1994, luas : 270 M2, atas nama DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA, terletak di Desa Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;

3. Bahwa atas pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) tersebut untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun TERGUGAT I minta bunga uang kepada PENGGUGAT I sebesar Rp.80.000.000 ( delapan puluh juta rupiah ), oleh karena sangat membutuhkan uang maka dengan terpaksa PENGGUGAT I menyetujuinya ;
4. Bahwa selain minta bunga sebesar Rp.80.000.000 ( delapan puluh juta rupiah ) per tahun, atas hutang tersebut TERGUGAT I juga minta supaya dituangkan dalam perjanjian tertulis, maka kemudian TERGUGAT I mengajak PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pergi ke Notaris I GUSTI PUTU DHAMA ATMAJA, SH, beralamat Kantor di Jal. PB Sudirman No. 32 Negara,

*Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.*



sampai di Kantor Notaris sudah disiapkan Blanko Akta Pengakuan Hutang yang harus PENGUGATI dan PENGUGAT II tanda tangani in casu : Akta Pengakuan Hutang No. 45 tertanggal 9 Maret 2010 ;

5. Bahwa setelah dilakukan lelang barulah PENGUGATI dan PENGUGAT II mengetahui bahwa di dalam Akta Pengakuan Hutang No. 45 tertanggal 9 Maret 2010 tersebut jumlah hutang disebutkan sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah ) tanpa menyebutkan ada beban bunga, sehingga seolah-olah jumlah pinjaman adalah sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah ) sedangkan faktanya jumlah pinjaman sebenarnya adalah hanya Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) ;
6. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dikantor TURUT TERGUGAT II di dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang No. 45 tertanggal 9 Maret 2010 yang memasukan nilai jumlah hutang tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya yang mana Akta tersebut adalah sebagai perjanjian lanjutan dari kesepakatan pinjam meminjam uang sebelumnya ( vide kuitansi tertanggal 8 Maret 2010 dan kuitansi tertanggal 9 Maret 2010 ), adalah perbuatan melawan hukum yakni 'menyalah gunakan keadaan" ( misbruik van omstadigheden ) sehingga Akta pengakuan Hutang tersebut mengandung cacat hukum ;
7. Bahwa atas dasar Akta Pengakuan Hutang No. 45 tertanggal 9 Maret 2010 yang mengandung cacat hukum tersebut kemudian atas jaminannya yakni SHM No. 2907/Desa Dauhwaru, NIB .22.01.05.05.02305, GS tanggal 14-11-1994 No. 2446/1994, luas : 270 M2, atas nama DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA, terletak di Desa Dauhwaru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dipasang Hak Tanggungan ( HT ) dengan Akta Hak Tanggungan No. 311/2010 tanggal 1204-2010 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II, dan didaftarkan pada Kantor BPN Jembrana ( TURUT TERGUGAT I ) dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 452/2010 tanggal 07-06-2010, sehingga menurut hukum sepatutnya Akta Pengakuan Hutang No. 45 tertanggal 9 Maret 2010 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap Sertifikat hak tanggungan yang dibuat atas dasar akta tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum ;
8. Bahwa atas hutang-hutang tersebut PENGUGAT I belum bisa membayar lunas pada saat jatuh tempo dikarenakan mengalami kesulitan ekonomi, sehingga kemudian TERGUGAT I mengajukan eksekusi atas Akta Pengakuan Hutang No. 45 tertanggal 9 Maret 2010 ke Pengadilan Negeri Negara, kemudian dilakukan eksekusi lelang oleh Kantor Wilayah Bali dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara KPKNL SINGARAJA ( TERGUGAT III ) sesuai Kutipan Risalah Lelang Nomor : 066/2016 yang dimenangkan oleh TERGUGAT II, dengan nilai sebesar Rp. 324.100.000,- ( tiga ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah );

9. Bahwa Lelang Eksekusi yang dilakukan oleh TERGUGAT III adalah tidak sah karena :

- I. Didasarkan pada Akta Pengakuan Hutang No. 45 tertanggal 9 Maret 2010 yang mengandung cacat hukum ;
- II. Sebelum dilakukan lelang atas obyek lelang yakni SHM No. 2907/Desa Dauhwaru TIDAK diletakan SITA EKSEKUSI, yang mana menurut hukum sekalipun Akta Pengakuan Hutang dapat disamakan dengan Putusan pengadilan akan tetapi, untuk dapat dieksekusinya obyek dalam bentuk barang tidak bergerak harus didahului dengan SITA EKSEKUSI oleh Pengadilan yang dibuktikan dengan Surat Penetapan Sita Eksekusi, Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi ;
- III. Sebelum dilaksanakan eksekusi seharusnya disertai dengan perincian jumlah utang yang harus dibayar yang akan diambil dari hasil lelang eksekusi ;

oleh karena itu sepatutnya eksekusi lelang atas SHM No. 2907/Desa Dauhwaru dibatalkan dengan segala akibat hukumnya dan pencatatan balik nama SHM No. 2907/Desa Dauhwaru menjadi atas nama I KETUT ARDIASA yang didasarkan pada Kutipan Risalah Lelang tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

10. Bahwa dari hasil lelang eksekusi sejumlah Rp. 324.100.000,- ( tiga ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah ), seharusnya yang menjadi hak dari TERGUGAT I adalah hanya Rp.180.000.000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah ) sesuai dengan yang tersebut di dalam Akta Pengakuan Hutang No. 45 tertanggal 9 Maret 2010 karena di dalam Akta tersebut TIDAK ADA menyebutkan beban bunga maupun denda dan biaya-biaya lainnya, namun sampai saat ini PENGUGAT I tidak pernah menerima sisa hasil dari lelang eksekusi tersebut dan tidak mengetahui kemana uang tersebut;

11. Bahwa oleh karena pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat III adalah tidak sah, maka hasil lelang dengan pemenang lelang Tergugat II bukanlah pemenang lelang / pembeli yang beritikad baik ;

12. Bahwa setelah dilakukan eksekusi lelang tanah SHM No. 2907/Desa Dauhwaru dibaliknama menjadi I KETUT ARDIASA ( TERGUGAT II ), kemudian dengan eksekusi Pengosongan oleh Pengadilan negeri Negara

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara Ekskeusi Tanggal 1 Agustus 2017 No. 05/Pdt.Eks/2016/PN.Nga ,tanah SHM No. 2907/Desa Dauhwaru saat ini berada dalam penguasaan I KETUT ARDIASA ( TERGUGAT II );

13. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah pemenang lelang / pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu penguasaan Tergugat II atas tanah dan bangunan sengketa adalah tidak sah ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat II bukanlah pemenang lelang / pembeli yang beritikad baik dengan penguasaan terhadap tanah sengketa adalah tidak sah, maka patutlah pengadilan menghukum Tergugat II atau barangsiapa saja yang mendapat hak dari Tergugat II dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat I, II dan III, bilamana perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan kepolisian ;
15. Bahwa eksekusi lelang dan penguasaan atas tanah SHM No. 2907/Desa Dauhwaru oleh I KETUT ARDIASA ( TERGUGAT II ) telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil pada diri PARA PENGGUGAT sehingga sudahlah patut TERGUGAT I, II, III dihukum secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian tersebut dengan perincian sebagai berikut :

## I. Kerugian Materiil :

- kehilangan tanah miliknya yang secara riil senilai Rp. 324.100.000,- ( tiga ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah ) biladipotong pembayaran hutang kepada TERGUGAT I sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah ) sehingga kerugian materiil nya adalah Rp. 144.100.000,- (seratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);

## II. Kerugian Immateriil :

- Rasa malu dan kehilangan harga diri yang tidak ternilai namun kalau dinominalkan senilai Rp.1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah )

Yang harus dibayar secara tunai sekaligus setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni 'menyalah gunakan keadaan" ( misbruik van omstadigheden ) di dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang No. 45 tertanggal 9 Maret 2010;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang No. 45 tertanggal 9 Maret 2010 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 452/2010 tanggal 07-06-2010 cacat hukum dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan Lelang Eksekusi sebagaimana dimaksud Kutipan Risalah Lelang adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan pencatatan balik nama SHM No. 2907/Desa Dauhwaru menjadi atas nama I KETUT ARDIASA / TERGUGAT II yang didasarkan pada Kutipan Risalah Lelang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT II bukanlah pemenang lelang / pembeli yang beritikad baik ;
8. Menyatakan Hukum bahwa penguasaan TERGUGAT II terhadap tanah dan bangunan sengketa adalah tidak sah ;
9. Menghukum TERGUGAT II atau siapapun saja yang mendapat hak dari TERGUGAT II di hukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan sengketa dalam keadaan kosong kepada PENGUGAT I,II,dan III, bilamana perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan kepolisian ;
10. Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III, secara tanggung renteng membayar ganti rugi :
  - I. Kerugian Materiil :
    - o kehilangan tanah miliknya yang secara riil senilai Rp. 324.100.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah ) biladipotong pembayaran hutang kepada TERGUGAT I sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah ) sehingga kerugian materiil nya adalah Rp. 144.100.000,- ( seratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah );
  - II. Kerugian Immateriil :
    - o Rasa malu dan kehilangan harga diri yang tidak ternilai namun kalau dinominalkan senilai Rp.1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah)Yang harus dibayar secara tunai sekaligus setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 3, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat 2 masing-masing menghadap Kuasa/Wakilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moh. Hasanuddin Hefni, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat 1 dan Turut Tergugat II menolak gugatan Para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat adalah Penggugat yang sangat tidak beretika baik;
- Bahwa para Penggugat sebelumnya sudah mengajukan perlawanan terhadap Eksekusi Lelang yang telah dimohonkan melalui Pengadilan Negeri Negara dan perlawanan para Penggugat tersebut telah mendapatkan kepastian hukum dan telah ditolak sampai peradilan tingkat Kasasi;
- Bahwa para Penggugat melakukan gugatan mengada-ada dan tidak memenuhi legal standing terutama Penggugat III;
- Bahwa perjanjian hutang yang dibuat Penggugat I dan sudah sepengetahuan Penggugat II ke Notaris selaku Turut Tergugat II telah benar dan telah sesuai dengan syarat-syarat dan hukum yang berlaku;
- Bahwa dalil para Penggugat tentang Akta Pengakuan Hutang cacat hukum adalah sangat tidak benar karena Penggugat I adalah orang berpendidikan tinggi, cakap, pandai dan mengerti dalam lalu lintas hukum, justru terkesan dari gugatan ini para Penggugat berlagak bodoh terhadap apa yang telah dilakukan dihadapan Turut Tergugat II, sehingga alasan Akta cacat hukum haruslah ditolak;
- Bahwa atas tidak terpenuhinya kewajiban Penggugat I tidak melunasi hutangnya tersebut kepada Tergugat I, maka dilakukanlah permohonan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri Negara;

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari syarat-syarat pelelangan tersebut, semua persyaratan telah dipenuhi sehingga Penggugat I telah dianmaning dan Penggugat I melakukan upaya Hukum perlawanan termasuk Penggugat III sampai di Tingkat Kasasi dan perlawanan tersebut ditolak, sehingga pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat III sebagai pelaksana lelang yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Negara telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa pelelangan yang telah dilaksanakan dan dimenangkan oleh peserta lelang Tergugat II telah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atas hal-hal tersebut untuk selain dan selebihnya Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menanggapi gugatan Para Penggugat karena gugatan Para penggugat sudah mendapat kepastian hukum;

Untuk itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memutuskan:

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 2 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya I KETUT ARDIASA sebagai TERGUGAT II, mengikuti eksekusi lelang, eksekusi pengosongan tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 2907, Luas : 270 M2 atas nama DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA yang terletak di kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, serta balik nama tanah tersebut diatas dari pemilik lama DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA menjadi pemilik baru atas nama I KETUT ARDIASA, adalah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan kronologi sebagai berikut :

- a) Saya mendapatkan Pengumuman Lelang II (Kedua), Nomor : 9/Pdt.Eks/2011/PN.Ngr tanggal 29 Maret 2016, atas sebidang tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 2907, Luas : 270 M2 atas nama DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA yang terletak di kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Nilai Limit Rp. 324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah). Uang Jaminan Lelang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- b) Saya mengecek tanah dan bangunan tersebut dan saya tertarik terhadap tanah dan bangunan tersebut.

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Saya mengadakan konfirmasi ke Panitera Pengadilan Negeri Negara. Menurut informasi lisan Panitera Pengadilan Negeri Negara yang pada saat itu dijabat oleh Anak Agung Nyoman Diksa, SH, bahwa status perkara tanah dan bangunan tersebut sudah sampai tahap kasasi dan kasasinya ditolak. Saya menanyakan harga limit lelang. Panitera menjawab : bahwa harga tersebut sudah harga limit yang sudah ditentukan oleh pihak berwenang. Harga tanahnya ditentukan oleh Kantor Pertanahan dan harga bangunan sudah ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- d) Saya memberi kuasa kepada istri saya yang bernama : Ni Ketut Trisnawati untuk menyetor uang jaminan lelang eksekusi tanah dan bangunan tersebut sebesar RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening PT BRI Tbk Cabang Singaraja No : 0088.01.000394.30.4 atas nama Rekening Penampungan Lelang KPKNL Singaraja, tanggal 8 April 2016, di BRI Pekutatan.
- e) Saya mengikuti pelaksanaan lelang tanggal 12 April 2016. Pelaksanaan lelang dihadiri oleh: saya dan keluarga, peserta lelang lainnya, Pemohon eksekusi ( Ni Nengah Surati ), Pengacara pemohon eksekusi, Panitera Pengadilan Negeri Negara beserta staf, Pejabat Lelang beserta staf dari KPKNL Singaraja. Bahwa saya tidak saling kenal dengan peserta lelang lainnya, Pemohon eksekusi ( Ni Nengah Surati ), Pengacara pemohon eksekusi, Panitera Pengadilan Negeri Negara beserta staf, Pejabat Lelang dan staf dari KPKNL Singaraja tersebut. Setelah terjadi penawaran, saya dinyatakan sebagai pemegang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 324.100.000,00 ( tiga ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah ). Pejabat lelang memberikan saran kepada saya sebagai pemenang lelang untuk segera melunasi uang lelang melalui rekening Penampungan Lelang KPKNL Singaraja dan mengurus balik nama tanah dan bangunan tersebut ( SHM No: 2907 ) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana.
- f) Saya melunasi sisa hasil lelang tanah dan bangunan tersebut dan bea lelang lainnya sebesar Rp. 180.582.000,00 ( seratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah ) melalui rekening PT BRI Tbk Cabang Singaraja No : 0088.01.000394.30.4 atas nama Rekening Penampungan Lelang KPKNL Singaraja, tanggal 14 April 2016, di BRI Pekutatan.
- g) Saya mengambil sertifikat asli SHM No: 2907 di kantor Panitera Pengadilan Negeri Negara tanggal 4 Mei 2016.

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Saya membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) sebesar Rp. 13.205.000,00 ( tiga belas juta dua ratus lima ribu rupiah ) di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, pada tanggal 12 Mei 2016. Berdasarkan bukti bayar BPHTB saya mengambil Risalah Lelang yang asli di Kantor KPKNL Singaraja.
- i) Berdasarkan Risalah Lelang No : 066/ 2016, Sertifikat Hak Milik No: 2907, Hak Tanggungan, dan persyaratan lainnya saya mengurus balik nama tanah dan bangunan tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, sehingga tanah dan bangunan tersebut menjadi atas nama saya ( I Ketut Ardiasa ), tanggal pendaftaran 08- 08 -2016.
- j) Saya telah berusaha menyelesaikan pengosongan tanah dan bangunan tersebut secara sukarela yaitu pada tanggal 14 September 2016 dan tanggal 10 Nopember 2016, namun pemilik lama Doctorandus I Ketut Suantra tidak mau secara sukarela mengosongkan dan bangunan yang telah dilelang tersebut.
- k) Saya mengajukan permohonan eksekusi pengosongan tanah dan bangunan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 1 Desember 2016.
- l) Saya menghadiri Panggilan Aanmaning Nomor 05/Pdt.Eks/2016/PN.Nga pada tanggal 7 Juni 2017 dan 14 Juni 2017 , karena I Ketut Suantra tidak hadir , maka oleh Panitera dan Ketua Pengadilan Negeri Negara akan mengadakan eksekusi pengosongan secara paksa.
- m) Saya menghadiri Eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 1 Agustus 2017 . Berita acara pengosongan, Nomor 05/Pdt.Eks/2016/PN.Nga.
- n) Saya mendapatkan Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung , Nomor: 2189 K/ PDT/2016 yang isinya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dari Pemohon Kasasi Made Aditya Putra Jaya , anak dari Doctorandus I Ketut Suantra dengan Ni Wayan Suari , S.Pd atas sebidang tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 2907, Luas : 270 M2 atas nama DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA yang terletak di kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
2. Berdasarkan kronologi lelang tersebut diatas, bahwa saya, mengikuti lelang tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 2907, Luas : 270 M2 atas nama DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA yang terletak di kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku . Maka gugatan



yang menyatakan Kutipan Risalah Lelang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai mana yang dinyatakan dalam dalam gugatan angka 9 adalah tidak benar.

3. Berdasarkan kronologi lelang tersebut diatas, bahwa saya, mengikuti lelang tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 2907, Luas : 270 M2 atas nama DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA yang terletak di kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku . Maka gugatan yang menyatakan bahwa saya sebagai pemenang lelang / pembeli yang tidak beretikad baik sebagai mana yang dinyatakan dalam dalam gugatan angka 11,13 14. adalah tidak benar.
4. Berdasarkan kronologi lelang tersebut diatas , bahwa saya mengurus balik nama tanah sertifikat Hak Milik No. 2907, Luas : 270 M2 atas nama DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA yang terletak di kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dari pemilik lama DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA menjadi atas nama I KETUT ARDIASA dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Maka gugatan yang menyatakan pencatatan balik nama SHM No 2907/ Desa Dauh Waru menjadi atas nama I KETUT ARDIASA tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana yang dinyatakan dalam angka 9 adalah tidak benar.
5. Berdasarkan kronologi lelang tersebut diatas, bahwa saya mengurus eksekusi pengosongan tanah nama tanah sertipikat Hak Milik No. 2907, Luas : 270 M2 atas nama pemilik lama DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA dan kini telah menjadi milik I KETUT ARDIASA, yang terletak di kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana adalah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku , maka gugatan yang menyatakan penguasaan tanah dan bangunan tersebut diatas tidak sah sebagaimana disebutkan dalam angka 12, 13 adalah tidak benar.
6. Berdasarkan kronologi lelang tersebut diatas , bahwa saya mengikuti lelang , mengurus eksekusi pengosongan dan balik nama tanah nama tanah sertifikat Hak Milik No. 2907, Luas : 270 M2 atas nama DOCTORANDUS I KETUT SUANTRA yang terletak di kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana menjadi atas nama I KETUT ARDIASA dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka gugatan ganti rugi material sebesar Rp. 144.100.000 (seratus empat



puluh juta seratus ribu rupiah ) dan inmaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah ) sebagaimana disebutkan dalam gugatan pada angka 15 adalah tidak benar dan tidak beralasan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, karena lelang, eksekusi pengosongan dan balik nama tanah tersebut diatas telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 3 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa TERGUGAT III tidak akan menanggapi dalil PARA PENGGUGAT secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada TERGUGAT III.
3. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel).
  - 3.1. Bahwa Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi Gugatan tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas, dan tegas (*Duidelijk*).
  - 3.2. Bahwa substansi gugatan PARA PENGGUGAT sangat tidak jelas (*obscur libel*) apakah mengenai Akta Pengakuan Hutang yang dianggap cacat hukum atau mengenai kelebihan hasil lelang setelah dikurangi hutang. Hal ini sangat penting karena antara kedua objek tersebut sangat berbeda baik subjek dan efek hukumnya.
  - 3.3. Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 45 tanggal 9 Maret 2010 yang dibuat oleh notaris I Gusti Putu Dhama Atmaja adalah cacat hukum. Apabila Akta Pengakuan Hutang yang dianggap cacat hukum, maka seharusnya PARA PENGGUGAT menempatkan Notaris (Turut Tergugat II) sebagai titik sasaran subjek gugatan yaitu sebagai TERGUGAT bukan sebagai TURUT TERGUGAT.



- 3.4. Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya juga mempertanyakan terkait kelebihan hasil lelang dan merasa tidak pernah menerima sisa hasil lelang. Maka hal tersebut justru membuat Gugatan PARA PENGGUGAT semakin tidak jelas (*obscur libel*), karena di satu sisi PARA PENGGUGAT menyatakan pelaksanaan lelang cacat hukum namun di satu sisi mempertanyakan sisa hasil lelang yang berarti PARA PENGGUGAT mengakui eksistensi atas pelaksanaan lelang dalam perkara *a quo*.
- 3.5. Bahwa selain itu, di dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT juga mempermasalahkan terkait tindakan PARA TERGUGAT yang menurut PARA PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT III, yang dilakukan oleh TERGUGAT III adalah hanya sebagai pelaksana lelang sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan berapapun hasil lelang tersebut setelah dikurangi Bea Lelang untuk disetorkan ke kas Negara, seluruhnya diserahkan kepada Pemohon Lelang/Penjual yang dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Negara.
- 3.6. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut juga dapat terlihat dari formulasi Gugatan yang tidak tersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum Gugatan, sehingga tidak menggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya.
- 3.7. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66):  
*"Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (obscur libel). ..., oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".*
- 3.8. Bahwa pendapat di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982, yang memuat pertimbangan:  
*"...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".*



- 3.9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga terhadap Gugatan yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
4. Eksepsi Gugatan Error In Persona.
- 4.1. Bahwa dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT menarik TERGUGAT III karena dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melaksanakan Lelang yang didasarkan pada Akta Pengakuan Hutang yang cacat hukum, tidak didahului dengan Sita Eksekusi, dan tidak disertai dengan perincian jumlah utang. Sehingga Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Risalah Lelang Nomor: 066/2016 tanggal 12 April 2016 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
- 4.2. Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT III tersebut merupakan tugas dan fungsi dari TERGUGAT III, yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK 93/2010").
- 4.3. Bahwa apabila ada permintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi dan disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan lelang, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 PMK 93/2010, TERGUGAT III tidak boleh menolaknya.
- 4.4. Bahwa untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila TERGUGAT III dituntut secara hukum mengingat pelelangan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan TERGUGAT III.
- 4.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ditariknya TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sangat jelas telah menunjukkan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT *Error In Persona*.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, TERGUGAT III mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara untuk menerima Eksepsi TERGUGAT III, dan menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- B. Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa TERGUGAT III mohon agar apa yang tertuang pada Jawaban dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
3. Bahwa TERGUGAT III tidak akan menanggapi dalil PARA PENGGUGAT secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada TERGUGAT III.
4. Bahwa sebelumnya telah terdapat Gugatan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.NGA. yang objek sengketa, para pihak, dan isi gugatannya adalah sama persis seperti Gugatan di dalam Perkara ini, yang saat ini telah dicabut oleh PARA PENGGUGAT. Untuk itu, TERGUGAT III mempertanyakan alasan PARA PENGGUGAT yang mencabut Gugatan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.NGA. tersebut dan saat ini malah mengajukan kembali Gugatan Perkara Perdata Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.NGA. yang sama sekali tidak ada perubahan dari Gugatan sebelumnya. Sehingga patut dinyatakan bahwa PARA PENGGUGAT tidak beritikad baik dalam penyelesaian permasalahan dalam gugatannya tersebut.
5. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya tersebut khususnya terhadap TERGUGAT III adalah tindakan TERGUGAT II selaku perantara penjualan lelang terhadap Objek Perkara *a quo* yang menurut PARA PENGGUGAT merupakan serangkaian dari Perbuatan Melawan Hukum karena telah melaksanakan lelang yang didasarkan pada Akta Pengakuan Hutang yang cacat hukum, tidak didahului dengan Sita Eksekusi, dan tidak disertai dengan perincian jumlah utang. Sehingga Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Risalah Lelang Nomor: 066/2016 tanggal 12 April 2016 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, serta menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng baik materiil maupun immateriil sebesar Rp. 1.144.100.000,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah).
6. Bahwa dalam Posita Gugatan angka 6, PARA PENGGUGAT pada intinya menerangkan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yaitu menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) di dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang Nomor 45 tanggal 9 Maret 2010 dengan memasukkan nilai jumlah hutang yang tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, sehingga Akta Pengakuan Hutang tersebut mengandung cacat hukum.

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak dalil PARA PENGGUGAT tersebut karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali.
8. Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya telah mengakui mempunyai hutang pokok sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sepakat tentang besaran bunga sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian selama 1 tahun kepada TERGUGAT I. Adapun kesepakatan tersebut juga telah dituangkan di dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 45 tanggal 9 Maret 2010 yang dibuat oleh notaris I Gusti Putu Dhama Atmaja dengan jaminan berupa tanah SHM Nomor 2907/Desa Dauhwaru, seluas 270 M<sup>2</sup>, atas nama Doctorandus I Ketut Suantra, yang terletak di Desa Dauhwaru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, sangat jelas dan tegas bahwa PARA PENGGUGAT mencoba mengingkari fakta hukum terkait perkara *a quo*.
9. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT menganggap Akta Pengakuan Hutang tersebut mengandung cacat hukum, maka seharusnya PENGGUGAT I tidak menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut. Namun pada kenyataannya PENGGUGAT I menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut, bahkan selanjutnya PENGGUGAT I juga menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 311/2010 tertanggal 12 April 2010. Sehingga terbukti bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali.
10. Bahwa TERGUGAT III melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut yaitu berdasarkan pada surat permohonan dari Pengadilan Negeri Negara Nomor: W24-U4/1659/HK.02/12/2015 tanggal 10 Desember 2015, dengan melampirkan kelengkapan dokumen lelang sebagai berikut:
  - 1) *Fotocopy* Penetapan *Aanmaning* Nomor: 9/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Ngr. tanggal 1 Juni 2011;
  - 2) *Fotocopy* Berita Acara *Aanmaning* tertanggal 22 Juni 2011;
  - 3) *Fotocopy* Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 9/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Ngr. tanggal 28 Juli 2011;
  - 4) *Fotocopy* Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 11 Agustus 2011;
  - 5) *Fotocopy* Sertifikat Hak Milik No. 2907 a.n. Drs. I Ketut Suantra, yang terletak di Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali;
  - 6) *Fotocopy* Penetapan Perintah Lelang Nomor: 9/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Nga. tanggal 11 Juni 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) *Fotocopy* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 311/2010 tanggal 12 April 2010;
- 8) *Fotocopy* Sertifikat Hak Tanggungan; dan
- 9) *Fotocopy* Akta Pengakuan Hutang tanggal 9 Maret 2010;
11. Bahwa TERGUGAT III melalui Surat Nomor: S-991/WKN.14/KNL.02/2015 tanggal 16 Desember 2015 juga telah meminta kepada Pengadilan Negeri Negara untuk melengkapi kekurangan dokumen lelang. Dan melalui Surat Nomor: W24-U4/353/HK.2/2/2016 tanggal 2 Maret 2016, Pengadilan Negeri Negara telah melengkapi kekurangan dokumen lelang, yaitu:
  - 1) Perincian Hutang Termohon Eksekusi;
  - 2) Penetapan Harga Limit; dan
  - 3) Nomor Rekening Penjual Lelang.
12. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan telah disertai dengan surat dan kelengkapan dokumen lelang serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 PMK 93/2010 yang dengan tegas menyatakan bahwa "*Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang*", maka TERGUGAT III selaku perantara lelang tidak dapat menolak permohonan lelang yang diajukan tersebut.
13. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan lelang tersebut yang telah lengkap administrasi dan formilnya, maka TERGUGAT III menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-309/WKN.14/KNL.02/2016 tanggal 7 Maret 2016.
14. Bahwa untuk sahnya pelelangan, dokumen juga telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember No. 6/2016 tanggal 5 April 2016, yang menerangkan bahwa terdapat catatan "*dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) atas nama Ni Nengah Surati, tanggal 5 November 2010 Nomor: 452/2010*".
15. Bahwa dasar pelaksanaan lelang adalah berdasarkan Fiat Pengadilan yaitu Penetapan Perintah Lelang Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 9/Pen.Pdt.Eks/2011/PN.Nga. tanggal 11 Juni 2015.
16. Bahwa lelang yang dilakukan TERGUGAT III juga telah dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatblad* 1941:3), dan Lembaran Negara Tahun 1908 No. 189 yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersambung dengan Lembaran Negara Tahun 1940 No. 56, sehingga telah terbukti dan berdasar hukum bahwa TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya tindakan TERGUGAT III adalah sah dan mengikat secara hukum.

17. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya TERGUGAT III tidak dapat dituntut secara hukum kecuali PARA PENGGUGAT dapat menemukan adanya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Dari fakta hukum yang ada, tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh TERGUGAT III, karena faktanya TERGUGAT III hanya menjalankan Tugas dan Fungsi-Fungsi Pemerintahan.

18. Bahwa dapat TERGUGAT III tegaskan, dalam Gugatan PARA PENGGUGAT tidak terdapat satupun dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang dapat menunjukkan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa TERGUGAT III sebagai instansi Pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pengurusan Piutang Negara dan pelaksanaan pelelangan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 3) Harus ada unsur kesalahan;
- 4) Harus ada kerugian yang diderita;
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk itu, dikarenakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka dalil PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim mengeluarkan TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan sekaligus menolak seluruh tuntutan hukum dari PARA PENGGUGAT.



21. Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak Petitum PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya angka 8 mengenai tuntutan pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT sebesar Rp. 1.144.100.000,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah).

22. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT baik dalam Posita maupun Petitum Gugatannya tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali (*illusioner*), sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan apabila pihak PARA TERGUGAT nyata-nyata dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, serta bertentangan dengan yurisprudensi sebagai berikut:

1) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 146/1970/Perd/PTB tanggal 8 Februari 1970:

*"Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak"*

2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 117.K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

*"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan"*

3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:

*"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan"*

4) Putusan Mahkamah Agung RI No. 51.K/Sip/1975 tanggal 29 Mei 1975:

*"Dalam hal adanya tuntutan ganti rugi maka adanya kerugian untuk mana dituntut ganti rugi itu harus dibuktikan"*

5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975:

*"Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut"*

23. Bahwa dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut tidak berdasar hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

24. Bahwa TERGUGAT III juga menolak dalil Gugatan PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya karena merupakan dalil yang mengada-ada, berdasar pada asumsi-asumsi pribadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, serta hal tersebut sama sekali sangat tidak berdasar dan



beralasan hukum, sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi TERGUGAT III cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut di atas, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi Penyerahan Uang dari Ni Nengah Surati sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) kepada Ni Wayan Suari untuk pinjaman, tertanggal 8 Maret 2010, bukti P - 1 ;
2. Fotokopi Kwitansi Penyerahan Uang dari Ni Nengah Surati sebesar Rp. 60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah ) kepada Ni Wayan Suari untuk pinjaman, tertanggal 9 maret 2010, bukti P - 2 ;
3. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang No.45 , tanggal 9 Maret 2010, bukti P - 3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 tidak disesuaikan dengan aslinya;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ALFAN SUNARDI:**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan permasalahan penggugat meminjam uang kepada tergugat I;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II meminjam uang kepada tergugat I dan dibuatkan kwitansi, pinjaman uang yang pertama sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pinjaman uang yang kedua sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah yang berlokasi di Jalan Pulau Irian Dauhwaru atas nama penggugat I;
- Bahwa saksi tidak melihat sertifikat yang dijadikan jaminan, saksi hanya menyaksikan tergugat I menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada penggugat II untuk pinjaman yang pertama dan pinjaman uang yang kedua sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pembuatan kwitansi pinjaman dilakukan di kantor Notaris, tetapi saksi tidak ikut masuk kedalam kantor notaris. Saksi hanya berada diluar kantor;
- Bahwa tanah dan rumah Sudah tidak lagi dikuasai oleh penggugat I dan Penggugat II karena sudah dieksekusi dan dikuasai orang lain Karena pinjaman penggugat kepada tergugat I dari seratus juta menjadi seratus delapan puluh juta tidak terbayar;
- Bahwa Di Akta pengakuan hutang tertera seratus delapan puluh juta rupiah, saksi sempat menanyakan kepada penggugat I mengapa menjadi seratus delapan puluh juta rupiah karena merupakan bunga pinjaman;
- Bahwa Dalam kwitansi pinjaman saksi tidak ikut menandatangani dan saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan didalam kantor notaris pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat I tidak ada mengatakan kepada saksi kalau pengakuan hutang yang ditandatangani tersebut adalah palsu;
- Bahwa hubungan antara penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri;
- Bahwa pada saat penyerahan uang pinjaman yang menerimanya adalah penggugat II dan saksi kebetulan melihatnya pada waktu itu karena pada waktu itu saksi mengambil kelapa di penggugat II, saksi ada bisnis kelapa dengan penggugat II tetapi saksi tidak mengetahui diperuntukkan untuk apa oleh penggugat II uang tersebut;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## **2. Saksi I WAYAN SUENTERA:**

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tergugat I biasa meminjamkan uang kepada orang lain. Pada tahun 2009 saksi bertani semangka dan memerlukan modal dan ada yang memberi tahu kalau tergugat I bisa memberikan pinjaman modal;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mencoba menghubungi tergugat I dan saksi bertemu dengannya dan menyampaikan kepadanya keinginan saksi untuk meminjam uang;
- Bahwa saksi Tidak jadi meminjam uang kepada tergugat I pada waktu itu, karena saksi tidak berani bunganya terlalu besar yaitu 10%;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat plang pinjam uang di rumah tergugat I dan saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau penggugat I dan penggugat II meminjam uang kepada tergugat I, baru kali ini saksi mengetahuinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat 1 menyerahkan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 63/Pdt.Plw/2011/PN.Ngr., bukti T.1 – 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 83/Pdt/2012/PT.Dps., bukti T.1 – 2 ;
3. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 887K/Pdt/2013, bukti T.1 – 3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat 1 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat 2 menyerahkan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Pengumuman Lelang II (Kedua), Nomor : 9/Pdt.Eks/ 2011/ PN.Ngr tanggal 29 Maret 2016, bukti T.2 – 1;
2. Fotokopi Kutipan Risalah lelang, Nomor : 066/2016, tanggal 18 April 2016, bukti T.2 – 2 ;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Hasil Lelang Eksekusi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Negara, Nomor: 43/2016, tanggal 15 April 2016, bukti T.2 – 3;
4. Fotokopi Bukti Penerimaan Pajak Rp. 16.205.000,00 ( Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah), tanggal 15 April 2016, bukti T.2-4;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Slip Penyetoran Pelunasan Lelang Rumah dan Tanah, Rp 180.582.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), melalui rekening PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja Nomor 0088.01.000394.30.4 atas nama Rekening Penampungan Hasil Lelang melalui BRI Unit Pekutatan ,tanggal 14 April 2016, bukti T.2-5;
6. Fotokopi Slip Penyetoran Uang Jaminan Ikut Pelelangan Rumah dan Tanah , Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), melalui rekening PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja Nomor 0088.01.000394.30.4 atas nama Rekening Penampungan Hasil Lelang KPKNL Singaraja melalui BRI Unit Pekutatan ,tanggal 8 April 2016, bukti T.2-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa untuk menyetor Uang Jaminan Lelang eksekusi perkara No : 09/Pen.Pdt Eks/2011/PN.Ngr ke Rekening PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja Nomor 0088.01.000394.30.4 atas nama Rekening Penampungan Hasil Lelang KPKNL Singaraja dari pemberi kuasa I Ketut Ardiasa kepada penerima kuasa Ni Ketut Trisnawati, bukti T.2-7;
8. Fotokopi Rincian Uang Hasil Lelang, Nomor Risalah Lelang 066/2016, tanggal 12 April 2016, bukti T.2-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 2907 yang sudah dibalik nama dari pemilik lama Doktorandus I Ketut Suantra menjadi I Ketut Ardiasa, bukti T.2-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pengosongan, Nomor: 05/Pdt.Eks/2016/PN.Nga, tanggal 1 Agustus 2017, bukti T.2-10;
11. Fotokopi Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 2189 K/ PDT/2016 , tanggal : 25 Nopember 2016, bukti T.2-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat 2 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.2 – 1, T.2 – 2, T.2 – 3, T.2-4, T.2-6, T.2-7, dan T.2-8 tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat 3 menyerahkan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 45 tanggal 9 Maret 2010, bukti T.3 – 1a;
2. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 311/2010 tanggal 12 April 2010, bukti T.3-1b;
3. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 9/Pen.Pdt.Eks/2011/ PN.Ngr. tanggal 1 Juni 2011, bukti T.3-2a;
4. Fotokopi Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 9/Pen.Pdt.Eks/2011/ PN.Ngr. tanggal 28 Juli 2011, bukti T.3-3a;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi, Nomor 9/Pdt.Eks/2011/PN.Ngr., tertanggal 11 Agustus 2011, bukti T.3-3b;
6. Fotokopi Penetapan Perintah Lelang Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 9/Pen.Pdt.Eks/2011/ PN.Nga. tanggal 11 Juni 2015, bukti T.3-4;
7. Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Negara Nomor: W24-U4/1659/HK.02/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 hal Mohon Bantuan Pelelangan Di Muka Umum, bukti T.3-5;
8. Fotokopi Surat dari KPKNL Singaraja kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor S-309/WKN.14/KNL.02/2016 tanggal 7 Maret 2016 hal Penetapan Jadwal Lelang, bukti T.3-6;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 6/2016 tanggal 5 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, bukti T.3-7;
10. Fotokopi Pengumuman Lelang I (Pertama) Nomor 9/Pdt.Eks/2011/PN.Ngr. tanggal 14 Maret 2016 melalui Surat Kabar Harian "Jawa Pos" tanggal 14 Maret 2016, bukti T.3-8a;
11. Fotokopi Pengumuman Lelang II (Kedua) Nomor 9/Pdt.Eks/2011/PN.Ngr. tanggal 14 Maret 2016 melalui Surat Kabar Harian "Jawa Pos" tanggal 29 Maret 2016, bukti T.3-8b;
12. Fotokopi Risalah Lelang No. 066/2016 tanggal 12 April 2016, bukti T.3-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat 3 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.3 – 1a, T.3-1b, T.3-2a, T.3-3a, T.3-3b, T.3-4, T.3-7, dan T.3-8a tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat 3 mengajukan Eksepsi yang pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi Gugatan tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas, dan tegas (*Duidelijk*).

- Bahwa substansi gugatan PARA PENGGUGAT sangat tidak jelas (*obscuur libel*) apakah mengenai Akta Pengakuan Hutang yang dianggap cacat hukum atau mengenai kelebihan hasil lelang setelah dikurangi hutang. Hal ini sangat penting karena antara kedua objek tersebut sangat berbeda baik subjek dan efek hukumnya.
- Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 45 tanggal 9 Maret 2010 yang dibuat oleh notaris I Gusti Putu Dhama Atmaja adalah cacat hukum. Apabila Akta Pengakuan Hutang yang dianggap cacat hukum, maka seharusnya PARA PENGGUGAT menempatkan Notaris (Turut Tergugat II) sebagai titik sasaran subjek gugatan yaitu sebagai TERGUGAT bukan sebagai TURUT TERGUGAT.
- Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya juga mempertanyakan terkait kelebihan hasil lelang dan merasa tidak pernah menerima sisa hasil lelang. Maka hal tersebut justru membuat Gugatan PARA PENGGUGAT semakin tidak jelas (*obscuur libel*), karena di satu sisi PARA PENGGUGAT menyatakan pelaksanaan lelang cacat hukum namun di satu sisi mempertanyakan sisa hasil lelang yang berarti PARA PENGGUGAT mengakui eksistensi atas pelaksanaan lelang dalam perkara *a quo*.
- Bahwa selain itu, di dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT juga mempermasalahakan terkait tindakan PARA TERGUGAT yang menurut PARA PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT III, yang dilakukan oleh TERGUGAT III adalah hanya sebagai pelaksana lelang sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan berapapun hasil lelang tersebut setelah dikurangi Bea Lelang untuk disetorkan ke kas Negara, seluruhnya diserahkan kepada Pemohon Lelang/Penjual yang dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Negara.
- Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut juga dapat terlihat dari formulasi Gugatan yang tidak tersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum Gugatan,

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.



sehingga tidak menggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya.

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66): *"Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (obscuur libel). ..., oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*.
- Bahwa pendapat di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982, yang memuat pertimbangan: *"...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga terhadap Gugatan yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk pada pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak

Eksepsi Gugatan Error In Persona

- Bahwa dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT menarik TERGUGAT III karena dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melaksanakan Lelang yang didasarkan pada Akta Pengakuan Hutang yang cacat hukum, tidak didahului dengan Sita Eksekusi, dan tidak disertai dengan perincian jumlah utang. Sehingga Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Risalah Lelang Nomor: 066/2016 tanggal 12 April 2016 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
- Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT III tersebut merupakan tugas dan fungsi dari TERGUGAT III, yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK 93/2010").
- Bahwa apabila ada permintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi dan disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk



dilaksanakan lelang, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 PMK 93/2010, TERGUGAT III tidak boleh menolaknya.

- Bahwa untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila TERGUGAT III dituntut secara hukum mengingat pelelangan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan TERGUGAT III.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ditariknya TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sangat jelas telah menunjukkan bahwa Gugatan PARA PENGUGAT *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat *error in persona* tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, menyatakan "Pengugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ke Pengadilan";

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika Para Penggugat memandang diikutsertakannya pihak termaksud yaitu Tergugat 3, dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan *error in persona*, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas segala persoalan dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim membahas tentang formalitas surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Para Penggugat pada posita dan petitumnya dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan perkara ini, telah ada perkara sebelumnya yang menyangkut objek/permasalahan yang sama walaupun subjeknya tidak sepenuhnya sama tetapi permasalahan dalam perkara dimaksud hampir sama;

Bahwa dalam perkara nomor 63/Pdt.Plw/2011/PN.Ngr., antara I Ketut Suantra/Pelawan (dalam perkara ini sebagai Penggugat 1) lawan Ni Nengah Surati/Terlawan (dalam perkara ini sebagai Tergugat 1, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Negara dengan putusan nomor 63/Pdt.Plw/2011/PN.Ngr. (bukti surat T.1-1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam petitem poin 3 gugatan Para Penggugat dalam perkara ini memohon agar menyatakan Akta Pengakuan Hutang No. 45 tertanggal 9 Maret 2010 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa status hukum terhadap objek Akta Pengakuan Hutang No. 45 tertanggal 9 Maret 2010 (bukti surat T.3 – 1a) tersebut yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan No. 452/2010 tanggal 07-06-2010, Lelang Eksekusi sebagaimana dimaksud Kutipan Risalah Lelang, Nomor: 066/2016, tanggal 18 April 2016 (bukti T.2 – 2), dan pencatatan balik nama SHM No. 2907/Desa Dauharu menjadi atas nama I KETUT ARDIASA/Tergugat 2 (bukti surat T.2-9) telah dipertimbangkan dalam putusan nomor 63/Pdt.Plw/2011/PN.Ngr., di halaman 12, yang diantaranya berbunyi:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-4 berupa Akta Pengakuan Hutang, No. 45, tertanggal 9 Maret 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I Gusti Putu Dharma Atmaja, SH., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Pengakuan Hutang tersebut mempunyai nilai keabsahan secara formil dan materiil atas segala hal yang termuat/tercantum di dalamnya karena perjanjian yang dilakukan oleh pelawan dan terlawan tersebut dilakukan di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa hutang pelawan kepada terlawan dalam perkara a quo berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 45, tertanggal 9 Maret 2010 adalah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan akta dimaksud berlaku pula sebagai tanda terima uang yang sah oleh pelawan sebagai pihak “yang berhutang” dari terlawan sebagai pihak “yang menghutangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pelawan tidak mampu membuktikan dalil perlawanan pelawan bahwa hutang pelawan adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun sebaliknya terlawan mampu membuktikan bahwa jumlah hutang pelawan kepada terlawan menurut hukum adalah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam putusan nomor 63/Pdt.Plw/2011/PN.Ngr., tersebut, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menetapkan menunda sementara pelaksanaan lelang eksekusi atas penetapan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 9/Pen/Pdt.Eks/2011/PN.Ngr., Tanggal 12 September 2011, hingga adanya keputusan hukum mengenai jumlah hutang/pinjaman Pelawan kepada Terlawan dalam perkara a quo;

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan bukan pelawan beritikad baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 83/PDT/2012/PT.DPS, Tanggal 28 September 2012 (bukti surat T.1-2), perkara banding perdata antara I Ketut Suantra (Pembanding/Pelawan) melawan Ni Nengah Surati (Terbanding/Terlawan), dengan amar sebagai berikut:

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 27 Maret 2012, Nomor 63/Pdt.Plw/2011/PN.Ngr., yang dimohonkan banding, dengan mengubah sekedar mengenai amar dalam provisi, sehingga amar selengkap sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Pelawan dalam Provisi tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan bukan pelawan beritikad baik;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung, Nomor 887K/PDT/2013, (bukti surat T.1-3), perkara kasasi perdata antara I Ketut Suantra (Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding) melawan Ni Nengah Surati (Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding), dengan amar sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I KETUT SUANTRA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung, tanggal 13 April 1976, No. 647 K/Sip/1973, disebutkan "Ada tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga.



dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”;

Menimbang, bahwa pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada hasil rapat kamar perdata sub kamar perdata umum angka XVII tentang Nebis In Idem “Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak serta status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa status objek perkara/permasalahan dalam perkara ini telah ditentukan dalam putusan terdahulu yaitu dalam putusan nomor 63/Pdt.Plw/2011/PN.Ngr., dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, meskipun para pihak dalam perkara ini tidak sama persis dengan para pihak dalam perkara nomor 63/Pdt.Plw/2011/PN.Ngr., akan tetapi pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut termasuk Nebis In Idem, dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat 3;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.344.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **JUM'AT**, tanggal **9 FEBRUARI 2018**, oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 123/Pdt.G/2017/PN.Nga., Tanggal 20 September 2017, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **12 FEBRUARI 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, **I MADE PUJA ADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat 2, Tergugat 2 dan Kuasa Turut Tergugat 1, tanpa dihadiri oleh Tergugat 3.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**MOH. HASANUDDIN H, SH., MH.**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**

**ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I MADE PUJA ADNYANA, SH.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	2.250.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Leges	:	Rp.	3.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.344.000,-

(dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)